



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 147.13/Kep. 373 -DPMD/2022  
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
DESA TERBAIK HASIL MONITORING DAN EVALUASI 10 (SEPULUH) PROGRAM  
POKOK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA  
TINGKAT KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat keberhasilan pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menuju keluarga sejahtera, maka diperlukan adanya mekanisme Gerakan PKK Tingkat Kecamatan sampai ke Desa/Kelurahan;
- b. bahwa mekanisme dalam Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan melalui pembinaan kelembagaan dan kemasyarakatan 10 Program Pokok PKK dan penunjang lainnya;
- c. bahwa untuk mengetahui keberhasilan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sekaligus memotivasi pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dilaksanakan Evaluasi dan Monitoring 10 Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Terbaik Hasil Monitoring dan Evaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2022 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 66);

Memperhatikan : Berita Acara Tim Monitoring dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Penetapan Tim Penggerak PKK Terbaik Hasil Monitoring dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Terbaik Hasil Monitoring dan Evaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dengan daftar nama Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan piala, piagam penghargaan dan stimulan berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Terbaik I : Piala, Piagam Penghargaan serta Bantuan Program kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- b. Terbaik II : Piala, Piagam Penghargaan serta Bantuan Program kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- c. Terbaik III : Piala, Piagam Penghargaan serta Bantuan Program kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)

- d. Harapan I : Piala, Piagam Penghargaan serta Bantuan Program kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- e. Harapan II : Piala, Piagam Penghargaan serta Bantuan Program kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- f. Harapan III : Piala, Piagam Penghargaan serta Bantuan Program kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)







- KETIGA : Khusus Tim Penggerak PKK Desa Terbaik I sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berhak mengikuti Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan pemberian piala, piagam penghargaan dan bantuan stimulan dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI CIREBON,  
  
IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

|                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>JUDUL</b>                                                              |                                                                                     | :                                                                                   | ..... |
| <b>UNIT PENGELOLA</b>                                                     |                                                                                     | :                                                                                   | ..... |
| <b>PARAF KOORDINASI PENGELOLA</b>                                         |                                                                                     | :                                                                                   | ..... |
| <b>JABATAN</b>                                                            | <b>PARAF</b>                                                                        |                                                                                     |       |
| ESELON II                                                                 |  |                                                                                     |       |
| ESELON III                                                                |  |                                                                                     |       |
| ESELON IV                                                                 |  |                                                                                     |       |
| <b>PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH</b> |                                                                                     |                                                                                     |       |
| <b>JABATAN</b>                                                            | <b>PARAF</b>                                                                        | <b>CATATAN</b>                                                                      |       |
| ASISTEN .....                                                             |  |  |       |
| KEPALA BAGIAN .....                                                       |  |                                                                                     |       |

- d. Harapan I : Piala, Piagam Penghargaan serta Bantuan Program kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- e. Harapan II : Piala, Piagam Penghargaan serta Bantuan Program kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- f. Harapan III : Piala, Piagam Penghargaan serta Bantuan Program kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

- KETIGA : Khusus Tim Penggerak PKK Desa Terbaik I sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berhak mengikuti Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan pemberian piala, piagam penghargaan dan bantuan stimulan dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :


1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 147.13/Kep.373 -DPMD/2022  
TANGGAL : 18 Juli 2022  
TENTANG : PENETAPAN TIM PENGGERAK PKK TERBAIK HASIL  
MONITORING DAN EVALUASI 10 PROGRAM  
POKOK PKK DESA TINGKAT KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2022

DAFTAR TIM PENGGERAK PKK TERBAIK  
HASIL MONITORING DAN EVALUASI 10 PROGRAM POKOK PKK DESA  
TINGKAT KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2022

| NO. | TP.PKK DESA    | KECAMATAN   | PERINGKAT/<br>JUARA | JUMLAH<br>SKOR |
|-----|----------------|-------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2              |             | 3                   | 4              |
| 1.  | SEDONG LOR     | SEDONG      | I                   | 725            |
| 2.  | SINDANGJAWA    | DUKUPUNTANG | II                  | 715            |
| 3.  | KAMARANG LEBAK | GREGED      | III                 | 710            |
| 4.  | CENGKUANG      | PALIMANAN   | HARAPAN I           | 695            |
| 5.  | JATIRENGGANG   | PABUARAN    | HARAPAN II          | 680            |
| 6.  | KALIMEKAR      | GEBANG      | HARAPAN III         | 660            |

BUPATI CIREBON,  
  
AIMRON

JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

|            |       |
|------------|-------|
| JABATAN    | PARAF |
| ESELON II  |       |
| ESELON III |       |
| ESELON IV  |       |

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

|               |       |         |
|---------------|-------|---------|
| JABATAN       | PARAF | CATATAN |
| ASISTEN       |       |         |
| KEPALA BAGIAN |       |         |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 147.13/Kep. 373 -DPMD/2022  
TANGGAL : 18 Juli 2022  
TENTANG : PENETAPAN TIM PENGGERAK PKK TERBAIK HASIL  
MONITORING DAN EVALUASI 10 PROGRAM  
POKOK PKK DESA TINGKAT KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2022

**DAFTAR TIM PENGGERAK PKK TERBAIK  
HASIL MONITORING DAN EVALUASI 10 PROGRAM POKOK PKK DESA  
TINGKAT KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2022**

| NO. | TP.PKK DESA    | KECAMATAN   | PERINGKAT/<br>JUARA | JUMLAH<br>SKOR |
|-----|----------------|-------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2              |             | 3                   | 4              |
| 1.  | SEDONG LOR     | SEDONG      | I                   | 725            |
| 2.  | SINDANGJAWA    | DUKUPUNTANG | II                  | 715            |
| 3.  | KAMARANG LEBAK | GREGED      | III                 | 710            |
| 4.  | CENGKUANG      | PALIMANAN   | HARAPAN I           | 695            |
| 5.  | JATIRENGGANG   | PABUARAN    | HARAPAN II          | 680            |
| 6.  | KALIMEKAR      | GEBANG      | HARAPAN III         | 660            |

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Sunan Muria No. 20 Komplek Perkantoran Sumber Telp./Fax. (0321) 321 7102  
Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/>, Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

Sumber

Kode Pos 45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak BUPATI CIREBON  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 2 Juni 2022  
Nomor : 147.1 / 783 - DPMD/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Perihal : Permohonan Kesediaan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Tim Penggerak PKK Terbaik Hasil Monitoring dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan telah selesainya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022, maka Tim Penggerak PKK Terbaik Hasil Monitoring dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Desa sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak untuk kiranya berkenan menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Tim Penggerak PKK Terbaik Hasil Monitoring dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Cirebon,

**Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690716 199006 1 001